

**ANALISIS YURIDIS DAN *FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH*
IDARIYAH TERHADAP SANKSI ADMINISTRATIF DALAM
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 33 TAHUN
2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU**

SKRIPSI

Oleh :

Arfian Renaldo Saputro

NIM. C04217003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PRODI HUKUM TATA NEGARA

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arfian Renaldo Saputro
Nim : C04217003
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah Idariyah* Terhadap Sanksi Administratif Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Februari 2021

Saya yang Menyatakan,



Arfian Renaldo Saputro
C04217003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Arfian Renaldo Saputro NIM. C04217003 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di - *Munaqosah* - kan.

Surabaya, 8 Februari 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Priyo Handoko', written over a faint rectangular stamp.


Dr. Priyo Handoko, S.S., S. H., M. Hum.
NIP. 196602122007011049

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Arfian Renaldo Saputro NIM. C04217003 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 1 Maret 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji 1



Dr. Priyo Handoko, S.S., S.H., M. Hum

NIP.196602122007011049

Penguji 2



Dr. Hj. Nur Nailatul Musyafa'ah, L.c, M. Ag

NIP. 197904162006042002

Penguji 3



Arif Wijaya, S.H., M. Hum,

NIP.197107192005011003

Penguji 4



Marli Chandra, LLB (Hons), MCL.

NIP. 198506242019031005

Surabaya,

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag.

NIP.19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8418457
Website : www.fish.uinsby.ac.id Email : fish@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini,
saya selaku penulis :

Nama : Arfian Renaldo Saputro
NIM : C04217003
Fakultas / Jurusan : Syari'ah Dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail / address : arfianrenaldo9@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non – Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Disertasi Lain – Lain (.....)

Yang Berjudul :

**ANALISIS YURIDIS DAN *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH IDARIYAH* TERHADAP
SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 33
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non – Eksklusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih – media / format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan
/ mempublikasikannya di Internet secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu
meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan
atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak
Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Maret 2021

Penulis

(Arfian Renaldo Saputro)

nama terang dan tanda tangan

peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Virus *Covid - 19*. Menkopolkam juga diminta melaporkan pelaksanaan Inpres No. 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan kepada Presiden paling sedikit satu kali dalam satu bulan atau sewaktu - waktu apabila diperlukan Presiden Jokowi meminta lima hal :

1. Melaksanakan diseminasi dan sosialisasi secara aktif tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
2. Memberikan pedoman teknis kepada pemerintah daerah provinsi (Pemprov) dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Pemkot) dalam menyusun peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota.
3. Memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten / kota dalam melakukan penyusunan berupa peraturan gubernur peraturan bupati/wali kota.
4. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap para pelanggaran protokol kesehatan dalam tujuan melakukan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di daerah provinsi serta kabupaten / kota.

Asbabun nuzul Al - Quran surat An Nisa ayat 59 ialah ketika terdapat perdebatan antara seorang Yahudi dengan seorang munafik. Yahudi meminta kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk memberikan penjelasan kepada orang Yahudi. Sebab dikarenakan tidak terima dengan penjelasan Baginda Nabi Muhammad SAW maka orang tersebut Si munafik berkunjung kepada Umar. Sehingga Umar pun bertanya kepada orang si munafik, apakah benar yang ia katakan tersebut. Orang Si munafik menjawab iya. Akhirnya Umar membunuh orang Si munafik tersebut.

Terkait akan hal tersebut Allah menyuruh kita untuk senantiasa taat dan patuh kepada pemimpin setelah ketaatan Allah dan Rasulnya. Akan tetapi, untuk pemimpin di sini tidaklah datang dengan lafazh 'ta'atilah' karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan (taabi') dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka dalam hal ini bila ada seorang pemimpin mengeluarkan kebijakan (menyuruh) untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka sudah jelas untuk kita supaya tidak lagi mendengar dan mematuhi.

Adapun dari hadits yang dijelaskan tersebut yang dimana mewajibkan mendengar dan ta'at kepada pemimpin walaupun mereka bermaksiat kepada Allah dan tidak menyuruh kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Karena dalam sebuah hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari sanad Hudzaifah bin Al Yaman. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

Sedangkan administrasi hubungan internasional (diplomasi islam) sejak sebelum islam, telah dikenal oleh masyarakat Mekkah dengan kata *sifarah* (kedutaan). Bidang ini dulu dijabat oleh Bani Adi yang pernah menjabat kedudukan ini adalah Umar bin Khathab. Adapun kata diplomasi belum dikenal pada masa awal islam. Artinya, kata tersebut kata - kata tersebut masuk ke dalam kamus - kamus bahasa Arab pada masa belakangan. Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW¹⁵. Digunakan beberapa istilah, yaitu *As-Sifarah*, *Ar-Rasul*, dan *Al-Barid*. Hubungan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mulanya hanya terbatas pada aspek negoisasi individual, mengirim surat, dan mendelegasikan utusan kepada suku - suku dan para raja untuk memperkenalkan dan menyerukan islam kepadanya. Atas dasar ini, jabatan *sifarah* (diplomasi) adalah sebuah jabatan yang sangat penting yang mendapat perhatian besar dari negara.

Pemerintah Kota Surabaya melakukan beberapa langkah, mulai sosialisasi pencegahan, kesiapan layanan kesehatan rumah sakit milik pemkot, penyediaan fasilitas kesehatan khusus kerja sama dengan Rumah Sakit Universitas Airlangga (Unair), penolakan kapal pesiar, dan yang terbaru peniadaan semua kegiatan *Car Free Day* (CFD) Surat Pemberitahuan kedua dengan Nomor 003.1/7099/436.8.4/2020 tentang Larangan Pelaksanaan Kegiatan Dalam HUT ke – 75 Kemerdekaan RI tahun 2020. Hal itu selaras dengan permintaan DPRD Kota Surabaya agar Pemkot Surabaya membentuk gugus tugas daerah percepatan

¹⁵ Junaidi Ath-Thayyibiy, *Administrasi Negara Islam Menjamin Kesejahteraan Rakyat*, Cet. ke-1 (Jakarta : Hidayatul Islam, 2007), 49.

penanganan Covid – 19, sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden RI (Keppres) No. 7 Tahun 2020.¹⁶

Virus Covid – 19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru – baru ini ditemukan. Vaksin yang digunakan sampai saat ini belum ditemukan secara jelas dan pasti terkait para ilmuwan di bidang medis yang berusaha mencari obat penyembuhan atas penanganan virus tersebut. Sebagian besar orang yang tertular virus Covid – 19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Terlebih lagi saat negara dalam keadaan abnormal terkait dengan berlangsungnya wabah Pandemi Virus Covid – 19 yang kemudian menyebar mulai masuk ke negara Indonesia yang telah banyak mengeluarkan kebijakan – kebijakan yang dirasa cukup untuk membantu memutus penyebaran mata rantai Virus Covid – 19.

Oleh karena itu penulis menginginkan metode penelitian hukum empiris terkait Pemberlakuan dan Penerapan terkait Sanksi Administratif oleh Perwali Surabaya No. 33 Tahun 2020 tentang Tatanan Normal Baru Maka dari itu mengambil Penelitian Kuantitatif berangkat dari data yang kemudian dijelaskan teori – teori yang dianggap relevan, untuk menghasilkan suatu teori yang menguatkan teori yang sudah ada. Dengan pendekatan *Socio Legal Studies* (Melihat hukum di tengah – tengah masyarakat) sebab dipastikan dengan kondisi yang belum kunjung usai membaik namun bilamana memungkinkan akan juga

¹⁶ Ghinan Salman, “Pemkot Surabaya Hentikan Sementara Kegiatan Car Free day”, <https://regional.kompas.com/read/2020/03/13/20304691/pemkot-surabaya-hentikan-mentara-kegiatan-car-free-day>, diakses pada, 8 Oktober 2020.

6. Sanksi yang seharusnya diatur sebagai efek jera terhadap pelanggar Perwali malah dijadikan sebagai ajang untuk mencari hiburan dan banyak masyarakat Surabaya yang senang dengan adanya sanksi tersebut.
7. Sanksi Administratif yang dimuat dalam Perwali telah melanggar Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga tidak menutup kemungkinan untuk segera dicabut atau digantikan dengan undang – undang yang baru.
8. Penerapan Jam Malam di kota Surabaya yang menuai respon negatif terhadap masyarakat Surabaya sehingga menyebabkan membatasi ruang gerak, perekonomian, keagamaan dan lain sebagainya.

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, maka akan penulis paparkan beberapa identifikasi dan batasan masalah yang hendak diteliti, yakni :

1. Analisis yuridis terhadap sanksi administratif terhadap sanksi administratif dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru
2. Analisis *fiqh siyasah dusturiyah idariyah* terhadap sanksi administratif dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan di ubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang – Undangan yang baru. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 45), Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan, Undang – Undang No. 6 tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan, Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Perwali Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Perubahan Kedua Setelah Peraturan Walikota Surabaya No. 28 Tahun 2020 Tentang Virus Corona Disease (Covid – 19).

3. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dalam hal ini berupa sanksi yang dikenakan terhadap suatu pelanggaran administratif atas ketentuan peraturan yang bersifat administratif, yang dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional serta paksaan pemerintah.

yakni analisis yuridis dan *fiqh siyasah dusturiyah idariyah* terhadap sanksi administratif dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru, terdiri dari dua Tujuan Penelitian, dua Kegunaan Hasil Penelitian, kemudian Definisi Operasional dengan Metode Penelitian Kualitatif di tutup dengan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori, yakni terkait keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, Kemudian membahas konsep dari *fiqh siyasah dusturiyah idariyah* yang meliputi pengertian dan ruang lingkupnya *fiqh siyasah, dusturiyah, idariyah, imamah, dan dewan hisbah*.

Bab ketiga, berisi data penelitian yang memuat dekripsi umum objek lokasi penelitian, berupa ketentuan – ketentuan yang termuat seperti hal nya secara geografis dan demografis, sosio – kultural / sosial budaya, ke – agama an, ekonomi dan pendidikan tidak lupa juga didukung data – data persebaran mata rantai virus Covid – 19 di Jawa timur dan Kota Surabaya, data hukuman pelanggar Peraturan Walikota Surabaya serta adapun juga data hasil wawancara.

Bab ke empat, yakni Bab Analisis data yang memuat analisis data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian. Dalam bab ini membahas analisis yuridis dan *fiqh siyasah dusturiyah idariyah* terhadap sanksi administratif dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru.

Bab ke lima, merupakan bab penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran. Berupa kesimpulan sebagai jawaban ringkas yang tidak memuat hal – hal baru di luar permasalahan, seta memperhatikan relevansi antara rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian menyajikan beberapa saran berisi tindak lanjut

Menurut Prof. Subekti S.H Tujuan hukum adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.

Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto Tujuan hukum adalah kedamaian hidup manusia yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi :

- a) Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat.
- b) Menciptakan keadilan dan ketertiban.
- c) Menciptakan ketertiban, keteraturan dan keamanan hidup antar anggota masyarakat.
- d) Memberi petunjuk dalam hidup bermasyarakat.

2.4 Dalam Objek Kajian Fiqh Siyasah

Istilah *fiqh siyasah* merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *faqih* – *yafqahu* - *fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum - hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil - dalilnya yang terperinci.

Secara terminologis, sebagaimana dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi, *siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'.

– asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sehingga diharapkan adanya keserasian dan keteraturan dalam pelaksanaan.

Dikota Surabaya tindak lanjut dari Perwali Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Normal Baru ini adalah untuk merubah, gaya hidup, perilaku sosial dalam masyarakat atau yang sering dikenal dengan (membiasakan perilaku yang tidak biasa) untuk lebih produktif pada situasi pandemi Virus Covid - 19 serta dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat tidak lupa juga protokol kesehatan yang diharapkan dapat mengurangi resiko terlebih lagi dampak yang tidak diinginkan, dalam hal ini tentunya manfaat yang sangat diharapkan sekali terhadap keberlangsungan pandemi juga tidak menutup kemungkinan dalam upaya meningkatkan kestabilan perekonomian agar tidak lumpuh dan pandemi ini segera berakhir di Kota Surabaya.

Berdasarkan teori kepastian hukum maka Dalam rangka peningkatan disiplin dan penegakan protokol kesehatan yang efektif tentunya memerlukan payung hukum dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya. Sehingga dalam hal melaksanakannya tidak menyalahi aturan – aturan yang telah ditetapkan dalam Hierarki Peraturan Perundang – Undangan khususnya dalam Perwali Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Normal Baru selaras dengan Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Protokol Kesehatan .

Penetapan Peraturan Walikota No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Normal Baru merupakan langkah yang tepat dari Pemerintah Kota Surabaya sehingga diharapkan dengan hal tersebut dapat ditegakkannya sesuai

dalam proses pembahasan Perwali ini tidaklah mudah hingga memakan waktu berminggu – minggu hingga berbulan – bulan. Melihat fakta ini dapat dikatakan sanksi yang seharusnya sebagai penutup dan pembuat efek jera terhadap pelanggar terkesan tidak baik dan melanggar peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi.

Kemudian, ketika peneliti melaksanakan beberapa pertanyaan Berdasarkan dari pengakuan pihak – pihak yang terlibat langsung terutama dalam pelaksanaan penegakan hukumnya Perwali ini BPB Linmas Kota Surabaya dan Kasatpol PP Kota Surabaya ingin memberikan sanksi kepada Masyarakat Surabaya untuk patuh pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh ketentuan – ketentuan dalam Perwali sehingga penularan dan pencegahan Virus Covid – 19 segera selesai dan hidup normal seperti biasanya. Diharapkannya melakukan penahanan KTP supaya tidak dapat berpergian kemana – mana dan juga masyarakat tetap berdiam diri dirumah.

Berdasarkan teori keadilan hukum terkait perihal mengenai ketentuan denda dalam hal ini belum diatur akan tetapi hanya sanksi Joget dan Penyitaan KTP yang gencar dilaksanakan di Kota Surabaya, dalam hal ini perlu dikaji mendalam dengan perangkat – perangkat apartur negara lainnya sehingga dengan adanya denda maka masyarakat Surabaya diharapkan lebih waspada terebih lagi denda yang dipergunakan dapat dimasukkan dalam kas APBD atau keuangan pemasukan daerah disisi lain hal tersebut dianggap juga baik. Untuk mengurangi angka Penyitaan KTP yang kurang efektif dalam menangani Kasus Pelanggar Perwali No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru.

Berdasarkan Intruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 dibentuklah Peraturan Walikota Surabaya No. 28 Tahun 2020 Tentang Virus Corona Dcrease kemudian dirubah lagi oleh Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot), mengubah Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru, sehingga dapat diharapkan menyesuaikan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Hal tersebut diharapkan untuk perubahan terhadap Perwali Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru dengan harapannya lebih spesifik dan disesuaikan dengan amanat Inpres," Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas) Surabaya Irvan Widyanto di Surabaya, Dalam hal ini diubahnya Perwali No. 33 Tahun 2020 tersebut karena ada beberapa perbedaan dengan Inpres No. 6 Tahun 2020 sehingga tidak menutup kemungkinan perwali tersebut akan ada perubahan.

Sanksi joget yang merupakan peran penting dari bagian dari sanksi administratif tersebut yang diberlakukan dalam Perwali No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru dianggap dengan sengaja dan sulit untuk ditegakkan untuk berbuat tak sepatutnya terlebih lagi pelanggarnya adalah perempuan sehingga dapat bertentangan dengan bentuk pelanggaran HAM dan Norma yang berlaku ditengah – tengah masyarakat sehingga diperlukan wujud nyata dari adanya Denda Administratif guna untuk menekan adanya angka tinggi terhadap para pelanggar Protokol Kesehatan dan Penyitaan KTP sehingga dengan adanya hal tersebut diharapkan Lebih Efektif dan Efisien.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, Badan Keamanan Satuan Politik (Bakesbang) dan BPB Linmas Kota Surabaya terkait adanya kejelasan rumusan terkait dengan Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru dalam hal ini beliau hanya sekedar penegak hukum dalam ruang lingkup Daerah Otonom sehingga dalam hal ini yang mungkin manfaat dalam penelitian ini di gunakan untuk ditampung sebagai aspirasi terhadap peran pentingnya diterbitkannya perwali yang baru sehingga dapat memaksimalkan peranan payung hukum yang baik di masa pandemi Virus *Covid – 19* berlangsung saat ini.

4.2 Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Dalam Perwali Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam keadaan darurat yang tengah terjadi untuk segera melakukan antisipasi dan penanganan yang serius agar suatu permasalahan terselesaikan dengan baik. Sehingga diharapkan peranan pemerintah terutama bapak Presiden sebagai Kepala Pemerintahan pada tingkat pusat dan Kepala Daerah sebagai Kepala Pemerintahan pada tingkat Daerah, sehingga dalam hal ini diharapkan sesuai dengan konsep *Imamah* atau *khalifah* adalah yang memiliki kekuasaan tertinggi di dalam agama dan dunia, yang harus diikuti oleh seluruh umat. Berupa orang yang menjadi pemimpin harus selalu di depan untuk diteladani suatu keharusan untuk memiliki kewajiban untuk melindungi segenap warga negara Indonesia dan tumpah darahnya dari berbagai ancaman yang nyata mengingnat nyawa dan hajat orang banyak.

“Jika aku mencegah kalian terhadap sesuatu maka jauhilah, dan jika aku memerintahkan sesuatu pada kalian maka lakukanlah semampunya” (HR. Bukhari, No. 7288 dan Muslim No. 1337) .

Kemudian apabila di kaji dari aspek *fiqh siyasah idariyah* sangat terlihat jelas terkait administrasi yang berupa sanksi dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tataan Normal Baru. Dalam Islam hubungan antara pemimpin (*khalifahan*) dengan masyarakat membutuhkan adanya sebuah peraturan. Adanya peraturan merupakan bentuk dari sebuah tata pemerintahan, dalam mengelola negara. Dimana administrasi negara (*siyasah idariyah*) pada masanya dikonstruksikan dengan sistem, landasan serta garis kebijakan semua orang Islam. Dalam hal ini peranan sanksi administratif yang dimuat dapat dimanfaatkan terutama dalam segi pemberian hukum kepada para pelanggar berupa hukuman dalam bentuk administratif yang dapat sekiranya membuat pelanggar – pelanggar tidak mengulangi kesalahan yang terulang lagi.

- Iqbal, M. *Fiqh Siyasah "konstekstualisasi Doktrin dan Politik Islam*. Cet. Ke-2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Iqbal, M. *Fiqh Siyasah*. Cet. Ke-3. Yogyakarta: Kencana, 2016.
- Ishom, M. *Legal Drafting*. Cet. Ke-1. Malang: Setara Press, 2017.
- Ismail, B. M. Shahih Al – Bukhari. Cet. Ke-2. Damaskus – Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Khallaf, A. W. *Al - Siyasah Al - Syar'iyah*. Cet. Ke-1. Kairo: Dar Al – Anshar, 1977.
- Latif, A. S. *Kaidah - Kaidah Praktis Memahami Fiqh Islami*. Cet. Ke-1. Gresik: Yayasan Al - Furqon Al – Islami, 2018.
- Mahmud, U. *Teori Keadilan Dalam Hukum*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Sinar Grafindo, 2004.
- Mawardi, I. A. *Hukum Tata Negara Dalam Takaran Islam*. Cet. Ke-2. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Muchsin. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Cet. Ke-2. Malang: Averroes Press, 2000.
- Nasution, A. *Hukum Dalam Pendekatan Filasafat*. Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana, 2011.
- Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Normal Baru.*
- Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tata Normal Baru.*
- Prodjodikiro, W. *Asas - Asas Ilmu Negara dan Politik*. Cet. ke-1. Bandung: Eresco, 1971.
- Rahmat. *Teori Politik Islam*. Cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 2001.
- Rhiti, H. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap*. Cet. Ke-2. Yogyakarta : Media Karya, 2014.
- Santoso, A. *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana, 2014.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Subekti. *Dasar – Dasar Hukum Dan Pengadilan*. Cet. Ke-2. Jakarta: Soeroengan, 1995.
- Suyuthi. *Fiqh Siyasah Al – Idariyah*. Cet. Ke-1. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Syari'ah, B. *"Tafsir Ibnu Katsir Dan Asbabun Nuzul"* <http://baitsyariah.blogspot.com/2019/01/surah-al-baqarah-ayat-179-tafsir-ibnu.html>, diakses pada, 16 Oktober 2020.

- Syarif, M. I. *Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Cet. Ke-3. Jakarta : Gelora Aksara Pratama, 2008.
- Syukri, M. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana, 2017.
- Tarmono, B. *Ilmu Politik Perundang - Undangan*. Cet. Ke-3. Bandung: Media Pustaka, 2014.
- Thayybiy, J. A. *Administrasi Negara Islam Menjamin Kesejahteraan Rakyat*. Cet. Ke-1. Jakarta: Hidayatul Islam, 2007.
- Turabian, K. L. *A Manual Of Writers Of Term Papers*. Chicago And London: The University Of Chicago Press, 1987.
- Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*.
- Wawancara. *Cafe Warmob Surabaya*, dilakukan pada, 10 Januari 2021.
- Wawancara. *Kantor BPB Linmas Kota Surabaya*. dilakukan pada, 7 Januari 2021
- Wawancara. *Kantor Satpol PP Surabaya*. dilakukan pada, 7 Januari 2021.
- Zainal, A. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Cet. Ke-1. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

